

Resmikan Kantor Baru Kecamatan Teluk Kepayang, Bupati Tanah Bumbu: Terbangun Karena Tangan Dingin Camat



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/08/resmikan-kantor-baru-kecamatan-teluk-kepayang-bupati-tanbu-terbangun-karena-tangan-dingin-camat>

Bupati Tanahbumbu Zairullah Azhar menghadiri syukuran sekaligus meresmikan kantor Kecamatan Teluk Kepayang, di Jalan Valgosons, Desa Teluk Kepayang, Kecamatan Teluk Kepayang, Rabu (8/1/2025).

Acara ini mengusung teman “Berkah” Bersih, Religius, Kompak Amanah dan Humanis. Diresmikannya Kantor Kecamatan Teluk Kepayang ditandai dengan pemotongan Nasi Tumpeng dan tali pita oleh Bupati Tanahbumbu. Setelah pemotongan itu, seluruh undangan yang berhadir memberikan tepuk tangan.

Camat Teluk Kepayang Joni Suwarno mengatakan, umur Kecamatan Teluk Kepayang berumur 3 Tahun 8 Bulan 14 hari atau berdirinya pada tanggal 8 maret 2021. Yang mana sebelum kecamatan ini berdiri tak lepas dari gagasan langsung oleh Bupati Tanahbumbu dan kecamatan ini akhirnya menjadi kenyataan.

Joni menyebutkan, sebelumnya di Kecamatan Teluk Kepayang ada tiga desa yang berstatus tertinggal, namun sekarang ini sudah tidak ada lagi, semua akses bisa dilewati baik roda dua maupun roda empat.

“Tentunya ini semua tak lepas dari peran nyata oleh Bupati Tanahbumbu kita. Pak Bupati kami ucapkan ribuan terimakasih atas perjuangan abah untuk kami semua,” ujarnya Joni Suwarno.

Sementara itu Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar mengatakan, terbangunnya Kecamatan Teluk Kepayang ini juga tak luput dari tangan dingin oleh Camat Teluk Kepayang

Joni Suwarno ini. Yang mana beliau dengan gigih memperjuangkan Kecamatan ini sehingga menjadilah sebuah kenyataan ujarnya.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/08/resmikan-kantor-baru-kecamatan-teluk-kepayang-bupati-tanbu-terbangun-karena-tangan-dingin-camat>, 8 Januari 2025.
2. <https://koranbanjar.net/bupati-resmikan-kantor-kecamatan-teluk-kepayang/>, 9 Januari 2025.

Catatan Berita

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.